



P U T U S A N
Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HENKY ANISYAFRIZAL SABARUDIN Bin SABARUDIN.**
2. Tempat lahir : Trenggalek.
3. Umur / tanggal lahir : 40 Tahun / 08 Oktober 1983.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan MT. Haryono No. 56 RT. 17 RW. 06
Kelurahan Sumbergedong, Kecamatan
Trenggalek, Kab. Trenggalek.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Kepolisian sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
2. Penyidik Kepolisian Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Advokat / Penasihat Hukum Drs. PUJIHANDI, S.H. M.H. dan MUHAMAD TRI BUSONO, S.H., dari Lembaga Bantuan Hukum Rakyat yang beralamat di Perum Griya Pogalan Asri C-8, Desa Pogalan, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, berdasarkan Penetapan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Trk tanggal 25 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Trk tanggal 13 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Trk tanggal 13 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan No. Reg. Perk. : PDM-43/TRGAL/9/2023 pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HENKY ANISYAFRIZAL SABARUDIN Bin SABARUDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk (slag steek of stootwapen)" melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 12/ Drt/1951 Jo UU Nomor : 01 Tahun 1961 tentang Berlakunya Undang-Undang Darurat;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan di kurangi masa penangkapan dan penahanan selama di jalani;
3. Menyatakan Terdakwa tetap di tahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang berwarna coklat tua dengan motif garis-garis;
 - 1 (satu) potong celana pendek berwarna abu-abu;
Dikembalikan kepada saksi korban GUNAWAN.
 - 1 (satu) buah parang / golok .
Dirampas untuk dimusnakan.
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) .

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon akan keringanan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman dan mendengar pembelaan dari Terdakwa secara tertulis pada hari dan tanggal yang sama yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya, menyesali perbuatannya karena harus meninggalkan orang tua, dan mohon akan adanya keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa dan pembelaan tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan yang Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah sampaikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-43/TRGAL/09/2023 pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa HENKY ANISYAFRIZAL SABARUDIN Bin SABARUDIN, pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di depan rumah Terdakwa alamat Jalan MT. Haryono No.56 Rt.17 Rw.06 Kelurahan Sumbergedong Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag steak of stootwapen)**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

Bahwa dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib, saksi korban GUNAWAN bersama warga Rt.17 Rw.06 Kelurahan Sumbergedong Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek diantaranya saksi WAKHID ROSIHAN ANWAR, saksi INDU SURATNO dan Sdr. OKI, kerja bakti memasang lampu hias dan umbul-umbul di jalan MT. Haryono Rt. 17 Rw. 06

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sumbergedong Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek, ketika sampai pada pemasangan lampu hias dan umbul-umbul di depan rumah Terdakwa, Terdakwa yang marah dengan saksi korban GUNAWAN serta teman-temannya tersebut karena telah membuang ikan busuk ke dalam kolam tempat pemeliharaan ikan koi dan ikan nila milik Terdakwa sehingga penelitiannya tersebut mati kemudian keluar rumah dengan membawa senjata tajam berupa parang / golok berukuran ± 45 cm bergagang kayu dengan satu sisi tajam lalu mendekati saksi korban GUNAWAN yang sedang duduk jongkok melepas gapura selanjutnya Terdakwa menarik kerah baju kaos bagian belakang yang di pakai saksi korban GUNAWAN sambil mengacung-ngacungkan parang / golok kepada saksi korban GUNAWAN untuk menakut-nakuti dan Terdakwa juga berkata kepada Saksi WAKHID ROSIHAN ANWAR, saksi INDU SURATNO, saksi AGUS SETIAWAN dan Sdr. OKI : "Silakan maju saya bunuh semua" namun mereka hanya diam saja sedangkan saksi korban GUNAWAN yang ketakutan dan syok berusaha berontak untuk melepas pegangan tangan Terdakwa pada bajunya, setelah berhasil melepaskan diri dari Terdakwa kemudian Terdakwa di ajak oleh saksi WAKHID ROSIHAN ANWAR untuk meninggalkan tempat tersebut;

Bahwa Terdakwa yang melihat saksi korban GUNAWAN pergi kemudian berteriak marah-marah sambil mengayun-ayunkan parang / goloknya dengan berkata : "GUN ke sini saya bunuh", perbuatan Terdakwa tersebut membuat saksi korban GUNAWAN ketakutan dan syok karena apabila Terdakwa benar-benar mewujudkan ancamannya maka tubuh saksi korban GUNAWAN akan mengalami luka-luka mengingat parang / golok milik Terdakwa tersebut sangat tajam dan ketika Terdakwa hendak di amankan oleh warga, Terdakwa malah menantang akan membunuh warga Rt. 17 Rw. 06 Kelurahan Sumbergedong Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek dengan parang / golok miliknya;

Bahwa parang / golok milik Terdakwa tersebut, berukuran ± 45 cm bergagang kayu dengan satu sisi tajam, dimana parang / golok tersebut bukan merupakan barang yang dipergunakan untuk pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigdeid), namun parang / golok tersebut merupakan suatu senjata tajam yang telah digunakan Terdakwa untuk mengancam keselamatan jiwa seseorang yaitu saksi korban GUNAWAN serta warga Rt.17 Rw.06 Kelurahan Sumbergedong Kec. Trenggalek;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)
Undang-Undang Nomor : 12/ Drt/1951 Jo UU Nomor : 01 Tahun 1961
tentang Berlakunya Undang-Undang Darurat.**

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **HENKY ANISYAFRIZAL SABARUDIN Bin SABARUDIN**, pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di depan rumah Terdakwa alamat Jalan MT. Haryono No.56 Rt.17 Rw.06 Kelurahan Sumbergedong Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

Bahwa dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib, saksi korban GUNAWAN bersama warga Rt.17 Rw.06 Kelurahan Sumbergedong Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek diantaranya saksi WAKHID ROSIHAN ANWAR, saksi INDU SURATNO dan Sdr. OKI, kerja bakti memasang lampu hias dan umbul-umbul di jalan MT. Haryono Rt. 17 Rw. 06 Kelurahan Sumbergedong Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek, ketika sampai pada pemasangan lampu hias dan umbul-umbul di depan rumah Terdakwa, Terdakwa yang marah dengan saksi korban GUNAWAN serta teman-temannya tersebut karena telah membuang ikan busuk ke dalam kolam tempat pemeliharaan ikan koi dan ikan nila milik Terdakwa sehingga penelitiannya tersebut mati kemudian keluar rumah dengan membawa senjata tajam berupa parang / golok berukuran \pm 45 cm bergagang kayu dengan satu sisi tajam lalu mendekati saksi korban GUNAWAN yang sedang duduk jongkok melepas gapura selanjutnya Terdakwa menarik kerah baju kaos bagian belakang yang di pakai saksi korban GUNAWAN sambil mengacung-ngacungkan parang / golok kepada saksi korban GUNAWAN untuk menakut-nakuti dan Terdakwa juga berkata kepada Saksi WAKHID ROSIHAN ANWAR, saksi INDU SURATNO, saksi AGUS SETIAWAN dan Sdr. OKI : "Silakan maju saya bunuh semua" namun mereka hanya diam saja sedangkan saksi korban GUNAWAN yang ketakutan dan syok berusaha

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berontak untuk melepas pegangan tangan Terdakwa pada bajunya, setelah berhasil melepaskan diri dari Terdakwa kemudian Terdakwa di ajak oleh saksi WAKHID ROSIHAN ANWAR untuk meninggalkan tempat tersebut;

Bahwa Terdakwa yang melihat saksi korban GUNAWAN pergi kemudian berteriak marah-marrah sambil mengayun-ayunkan parang / goloknya dengan berkata : "GUN ke sini saya bunuh", perbuatan Terdakwa tersebut membuat saksi korban GUNAWAN ketakutan dan syok karena apabila Terdakwa benar-benar mewujudkan ancamannya maka tubuh saksi korban GUNAWAN akan mengalami luka-luka mengingat parang / golok milik Terdakwa tersebut sangat tajam;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa HENKY ANISYAFRIZAL SABARUDIN Bin SABARUDIN, pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di depan rumah Terdakwa alamat Jalan MT. Haryono No.56 Rt.17 Rw.06 Kelurahan Sumbergedong Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **melakukan penganiayaan**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib, saksi korban GUNAWAN bersama warga Rt.17 Rw.06 Kelurahan Sumbergedong Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek diantaranya saksi WAKHID ROSIHAN ANWAR, saksi INDU SURATNO dan Sdr. OKI, kerja bakti memasang lampu hias dan umbul-umbul di jalan MT. Haryono Rt. 17 Rw. 06 Kelurahan Sumbergedong Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek, ketika sampai pada pemasangan lampu hias dan umbul-umbul di depan rumah Terdakwa, Terdakwa yang marah dengan saksi korban GUNAWAN serta teman-temannya tersebut karena telah membuang ikan busuk ke dalam kolam tempat pemeliharaan ikan koi dan ikan nila milik Terdakwa sehingga penelitiannya tersebut mati kemudian keluar rumah dengan membawa senjata tajam berupa parang / golok berukuran ± 45 cm bergagang kayu dengan satu sisi tajam lalu mendekati saksi korban GUNAWAN yang sedang duduk jongkok melepas gapura selanjutnya Terdakwa menarik kerah

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju kaos bagian belakang yang di pakai saksi korban GUNAWAN sambil mengacung-ngacungkan parang / golok kepada saksi korban GUNAWAN untuk menakut-nakuti dan Terdakwa juga berkata kepada Saksi WAKHID ROSIHAN ANWAR, saksi INDU SURATNO, saksi AGUS SETIAWAN dan Sdr. OKI : "Silakan maju saya bunuh semua" namun mereka hanya diam saja sedangkan saksi korban GUNAWAN yang ketakutan dan syok berusaha berontak untuk melepas pegangan tangan Terdakwa pada bajunya, setelah berhasil melepaskan diri dari Terdakwa kemudian Terdakwa di ajak oleh saksi WAKHID ROSIHAN ANWAR untuk meninggalkan tempat tersebut;

Bahwa Terdakwa yang melihat saksi korban GUNAWAN pergi kemudian berteriak marah-marah sambil mengayun-ayunkan parang / goloknya dengan berkata : "GUN ke sini saya bunuh", perbuatan Terdakwa tersebut membuat saksi korban GUNAWAN ketakutan dan syok serta menimbulkan perasaan tidak enak karena apabila Terdakwa benar-benar mewujudkan ancamannya maka tubuh saksi korban GUNAWAN akan mengalami luka-luka mengingat parang / golok milik Terdakwa tersebut sangat tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi GUNAWAN Bin Alm. MOEKARAM** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
 - Bahwa saksi diajukan dipersidangan ini dalam perkara Terdakwa membawa senjata tajam;
 - Bahwa saat ini pekerjaan saksi pensiunan PNS dan juga sebagai ketua Rt. 17 Rw. 06 Kel. Sumbergedong, Kec. /Kab. Trenggalek;
 - Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB di JL. MT. HARYONO Rt. 17 Rw. 06 Kel. Sumbergedong, Kec. /Kab. Trenggalek sewaktu saksi bersama saksi WAKHID ROSIHAN ANWAR, Sdr. INDU SURATNO, saksi AGUS

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN, dan Sdr. OKI sedang kerja memasang lampu hias dan umbul-umbul dalam rangka memeriahkan bulan Agustus di sepanjang JL. MT. HARYONO Rt. 17 Rw. 06 Kel. Sumbergedong, Kec. /Kab. Trenggalek. Ketika sampai pada pemasangan lampu hias di depan rumah Terdakwa HENKY ANISYAFRIZAL SABARUDIN, tiba-tiba Terdakwa HENKY ANISYAFRIZAL SABARUDIN keluar rumah dengan membawa senjata tajam berupa golok dan langsung memegang kerah kaos bagian belakang saksi sambil menodongkan senjata tajam berupa golok tersebut ke arah kepala saksi dan bilang : "Majuo tak pateni kabeh". Kemudian saksi berusaha berontak melepas pegangan Terdakwa HENKY ANISYAFRIZAL SABARUDIN tersebut selanjutnya Terdakwa dapat melepas pegangan dan todongan Terdakwa HENKY ANISYAFRIZAL SABARUDIN dan saksi lari menjauh dari Terdakwa HENKY ANISYAFRIZAL SABARUDIN dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter tetapi Terdakwa HENKY ANISYAFRIZAL SABARUDIN memanggil saksi dengan kata-kata : "GUN lek wani reneo tak paten!" Kemudian saksi diajak saksi WAKHID ROSIHAN ANWAR menjauh dari Terdakwa HENKY ANISYAFRIZAL SABARUDIN supaya tidak terlihat oleh Terdakwa HENKY ANISYAFRIZAL SABARUDIN. Akibat kejadian tersebut, saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Trenggalek;

- Bahwa kejadian kerah kaos saudara bagian belakang dipegang Terdakwa HENKY ANISYAFRIZAL SABARUDIN sambil Terdakwa HENKY ANISYAFRIZAL SABARUDIN menodongkan goloknya dan bilang : "Majuo tak pateni kabeh" tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Agustus sekira pukul 21.00 WIB di JL. MT. HARYONO Rt. 17 Rw. 06 Kel. Sumbergedong, Kec. /Kab. Trenggalek;
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa HENKY ANISYAFRIZAL SABARUDIN yang merupakan tetangga saksi sekaligus masih saudara jauh saksi, yang mana kakek Terdakwa HENKY ANISYAFRIZAL SABARUDIN menikah dengan tante saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah golok/parang panjang 45 cm tersebut yang ditodongkan kepada saksi oleh Terdakwa HENKY ANISYAFRIZAL SABARUDIN sambil memegang krah kaos belakang yang saksi pakai dan berkata : "Majuo tak pateni kabeh";
- Bahwa cara Terdakwa HENKY ANISYAFRIZAL SABARUDIN Bin SABARUDIN menodongkan 1 (satu) bilah golok dan bilang : "Majuo tak pateni kabeh" terhadap saksi saat itu posisi saksi jongkok menghadap kebarat untuk melepas gapura besi yang mau dipasang umbul-umbul dan lampu hias yang posisinya didepan rumah Terdakwa HENKY

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANISYAFRIZAL SABARUDIN Bin SABARUDIN selanjutnya Terdakwa HENKY ANISYAFRIZAL SABARUDIN Bin SABARUDIN membuka pintu rumah, kemudian Terdakwa HENKY ANISYAFRIZAL SABARUDIN Bin SABARUDIN dengan membawa 1 (satu) bilah golok yang dipegang menggunakan tangan kanan selanjutnya tangan kiri Terdakwa HENKY ANISYAFRIZAL SABARUDIN Bin SABARUDIN memegang dan menarik kerah baju saksi bagian belakang sambil menodongkan 1 (satu) bilah golok ke arah saksi dan bilang : "Majuo tak pateni kabeh";

- Bahwa pada saat Terdakwa HENKY ANISYAFRIZAL SABARUDIN Bin SABARUDIN memegang dan menarik kerah baju saksi bagian belakang tidak mengakibatkan luka, namun membuat saksi merasa tidak nyaman dan begitu menoleh ke belakang saksi kaget dan ketakutan melihat Terdakwa HENKY ANISYAFRIZAL SABARUDIN Bin SABARUDIN membawa 1 (satu) buah golok/parang yang diacungkan diatas kepala saksi;
- Bahwa yang saksi tahu maksud Terdakwa HENKY ANISYAFRIZAL SABARUDIN Bin SABARUDIN dengan kata-kata : "Majuo tak pateni kabeh" adalah ditujukan kepada orang yang mau menolong saksi untuk melepaskan pegangan Terdakwa HENKY ANISYAFRIZAL SABARUDIN Bin SABARUDIN;
- Bahwa penerangan cahaya pada saat kejadian kaos saksi bagian belakang dipegang Terdakwa HENKY ANISYAFRIZAL SABARUDIN Bin SABARUDIN sambil Terdakwa HENKY ANISYAFRIZAL SABARUDIN Bin SABARUDIN menodongkan goloknya dan bilang : "Majuo tak pateni kabeh" tersebut penerangan cahaya terang karena ada lampu penerangan jalan;
- Bahwa pada saat kejadian kaos saksi bagian belakang dipegang Terdakwa HENKY ANISYAFRIZAL SABARUDIN Bin SABARUDIN sambil Terdakwa HENKY ANISYAFRIZAL SABARUDIN Bin SABARUDIN menodongkan goloknya dan bilang : "Majuo tak pateni kabeh" tersebut, saksi memakai kaos lengan panjang berwarna coklat tua kombinasi coklat muda dan celana pendek berwarna abu-abu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti pakaian yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan yang saksi kenakan saat Terdakwa HENKY ANISYAFRIZAL SABARUDIN Bin SABARUDIN menodongkan golok ke arah kepala saksi;
- Bahwa pada saat kejadian kaos saksi bagian belakang dipegang Terdakwa HENKY ANISYAFRIZAL SABARUDIN Bin SABARUDIN sambil Terdakwa HENKY ANISYAFRIZAL SABARUDIN Bin SABARUDIN menodongkan goloknya dan bilang : "Majuo tak pateni kabeh" tersebut, Terdakwa HENKY ANISYAFRIZAL SABARUDIN Bin SABARUDIN memakai pakaian berwarna

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru kombinasi kotak-kotak dan Trining panjang berwarna biru kombinasi kuning;

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab kejadian kaos saksi bagian belakang dipegang Terdakwa HENKY ANISYAFRIZAL SABARUDIN Bin SABARUDIN sambil Terdakwa HENKY ANISYAFRIZAL SABARUDIN Bin SABARUDIN menodongkan goloknya dan bilang : "Majuo tak pateni kabeh tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa HENKY ANISYAFRIZAL SABARUDIN Bin SABARUDIN;
- Bahwa yang mengetahui peristiwa yang saksi alami adalah saksi AGUS SETIAWAN Bin Alm. SUMARDI dan saksi WAKHID ROSIHAN ANWAR Bin Alm. MAKSURUB dan mereka beralamat Jl. RA. KARTINI 61, RT 17 RW 06 Kel. Sumbergedong, Kab. Trenggalek;
- Bahwa akibat dari kejadian yang saksi alami tersebut yaitu mengalami ketakutan karena 1 (satu) bilah golok sudah diacungkan ke saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut yang dirugikan adalah saksi sendiri;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut harapan saksi supaya permasalahan tersebut di proses sesuai aturan hukum yang berlaku supaya memberikan efek jera kepada pelaku dan tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa kerja bakti diumumkan setelah mengikuti acara yasinan kesemua jamaah yasinan;
- Bahwa jarak tempat kejadian dengan rumah Terdakwa HENKY ANISYAFRIZAL SABARUDIN Bin SABARUDIN kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak ada mencium bau minuman keras dari Terdakwa HENKY ANISYAFRIZAL SABARUDIN Bin SABARUDIN;
- Bahwa saksi bisa terlepas dari todongan oleh Terdakwa HENKY ANISYAFRIZAL SABARUDIN sambil memegang kerah kaos belakang saksi dimana saat saksi berusaha memutar ke kanan dan ke kiri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa HENKY ANISYAFRIZAL SABARUDIN pernah dipenjara;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa HENKY ANISYAFRIZAL SABARUDIN tidak ikut kerja bakti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan kecuali keterangan saksi mengenai Terdakwa pernah menarik baju saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **WAKHID ROSIHAN ANWAR Bin Alm. MASKRUB** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
 - Bahwa saksi diajukan dipersidangan ini dalam perkara Terdakwa membawa senjata tajam;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa **HENKY ANISYAFRIZAL SABARUDIN** tersebut yang merupakan tetangga 1 (satu) RT Di Rt. 17 Rw. 06 Kel. Sumbergedong, Kec. /Kab. Trenggalek;
 - Bahwa yang saksi ketahui terkait kronologi tindak pidana tersebut yaitu sewaktu saksi bersama saksi **GUNAWAN Bin Alm MOEKARAM**, Sdr. **INDU SURATNO**, saksi **AGUS SETIAWAN**, dan Sdr. **OKI** sedang kerja memasang lampu hias dan umbul-umbul dalam rangka memeriahkan bulan Agustus di JL. MT. HARYONO Rt. 17 Rw. 06 Kel. Sumbergedong, Kec. /Kab. Trenggalek, ketika sampai pada pemasangan lampu hias di depan rumah Terdakwa **ANISYAFRIZAL SABARUDIN**, tiba-tiba Terdakwa **HENKY ANISYAFRIZAL SABARUDIN** keluar rumah dengan membawa senjata tajam berupa golok dan langsung memegangi kaos bagian belakang saksi **GUNAWAN Bin Alm MOEKARAM** sambil menodongkan senjata tajam berupa golok tersebut ke arah kepala saksi **GUNAWAN Bin Alm MOEKARAM** dan berkata : "Majuo tak pateni kabeh (silahkan maju tak bunuh semua)". Kemudian saksi **GUNAWAN Bin Alm MOEKARAM** mencoba melepaskan pegangan dari Terdakwa **HENKY ANISYAFRIZAL SABARUDIN** dengan cara memutar dengan membungkukkan badan. Setelah terlepas saksi **GUNAWAN Bin Alm MOEKARAM** saksi ajak menjauh dari Terdakwa **HENKY ANISYAFRIZAL SABARUDIN** supaya tidak terlihat oleh Terdakwa **HENKY ANISYAFRIZAL SABARUDIN** dikarenakan Terdakwa **HENKY ANISYAFRIZAL SABARUDIN** tetap memanggil saksi **GUNAWAN Bin Alm MOEKARAM** dengan kata : "GUN reneo tak pateni" (GUN kesini tak bunuh);
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 03 Agustus sekira pukul 21.00 WIB di JL. MT. HARYONO Rt. 17 Rw. 06 Kel. Sumbergedong, Kec. /Kab. Trenggalek;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti senjata tajam yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah parang/golok dengan panjang 45 cm milik Terdakwa **HENKY ANISYAFRIZAL SABARUDIN** yang dibawa pada saat memegangi baju saksi **GUNAWAN Bin Alm MOEKARAM** dengan kata :

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "Majuo tak pateni kabeh (silkahekan maju tak bunuh semua)" di JL. MT. HARYONO Rt. 17 Rw. 06 Kel. Sumbergedong, Kec. /Kab. Trenggalek;
- Bahwa yang mengetahui kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa HENKY ANISYAFRIZAL SABARUDIN Bin SABARUDIN tersebut adalah Sdr. INDU SURATNO yang berada di sebelah timur, berjarak sekitar 5 (lima) meter saksi AGUS SETIAWAN yang berada di sebelah selatan, saksi GUNAWAN Bin Alm MOEKARAM berjarak sekitar 2 (dua) meter dan Sdr. OKI sebelah utara Sdr. GUNAWAN Bin Alm MOEKARAM berjarak sekitar 2 (dua) meter;
 - Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan saksi GUNAWAN Bin Alm MOEKARAM, Sdr. INDU SURATNO, saksi AGUS SETIAWAN, dan Sdr. OKI tersebut yang merupakan tetangga satu RT di JL. MT. HARYONO Rt. 17 Rw. 06 Kel. Sumbergedong, Kec. /Kab. Trenggalek;
 - Bahwa cara Terdakwa HENKY ANISYAFRIZAL SABARUDIN melakukan penodongan tersebut kepada saksi GUNAWAN Bin Alm MOEKARAM dengan cara memegang kerah baju bagian belakang saksi GUNAWAN Bin Alm MOEKARAM dengan tangan kiri dan tangan kanan membawa 1 (satu) buah golok/parang dengan panjang 45 cm sambil berkata : "Majuo tak pateni kabeh (silkahekan maju tak bunuh semua)";
 - Bahwa yang saksi tahu maksud Terdakwa HENKY ANISYAFRIZAL SABARUDIN Bin SABARUDIN dengan kata-kata : "Majuo tak pateni kabeh" adalah ditujukan kepada orang yang mau menolong saksi GUNAWAN Bin Alm MOEKARAM untuk melepaskan pegangan Terdakwa HENKY ANISYAFRIZAL SABARUDIN Bin SABARUDIN;
 - Bahwa penerangan cahaya pada saat kejadian kaos saksi GUNAWAN Bin Alm. MOEKARAM bagian belakang dipegang Terdakwa HENKY ANISYAFRIZAL SABARUDIN Bin SABARUDIN sambil Terdakwa HENKY ANISYAFRIZAL SABARUDIN Bin SABARUDIN menodongkan goloknya dan bilang : "Majuo tak pateni kabeh" tersebut penerangan cahaya terang karena ada lampu penerangan jalan;
 - Bahwa pada saat kejadian kaos saksi GUNAWAN Bin Alm MOEKARAM bagian belakang dipegang Terdakwa HENKY ANISYAFRIZAL SABARUDIN Bin SABARUDIN memakai kaos lengan coklat muda;
 - Bahwa pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa HENKY ANISYAFRIZAL SABARUDIN Bin SABARUDIN pada saat kejadian memakai pakaian berwarna biru kombinasi kotak-kotak dan Trining panjang berwarna biru kombinasi kuning;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab kejadian kaos saksi GUNAWAN Bin Alm MOEKARAM bagian belakang dipegang Terdakwa

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENKY ANISYAFRIZAL SABARUDIN Bin SABARUDIN sambil Terdakwa HENKY ANISYAFRIZAL SABARUDIN Bin SABARUDIN menodongkan goloknya dan bilang : "Majuo tak pateni kabeh" tersebut;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi GUNAWAN Bin Alm MOEKARAM mengalami ketakutan karena 1 (satu) bilah golok sudah diacungkan kearah kepala saksi GUNAWAN Bin Alm MOEKARAM;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut yang dirugikan adalah saksi GUNAWAN Bin Alm MOEKARAM;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut harapan saksi supaya permasalahan tersebut di proses sesuai aturan hukum yang berlaku dan memberikan efek jera atas perbuatannya;
- Bahwa saat ini Terdakwa HENKY ANISYAFRIZAL SABARUDIN Bin SABARUDIN berada di rumahnya sendirian;
- Bahwa Terdakwa HENKY ANISYAFRIZAL Bin SABARUDIN tidak mempunyai usaha pembuatan parang/golok;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jarak parang yang diacungkan diatas kepala saksi GUNAWAN Bin Alm MOEKARAM karena posisi saksi GUNAWAN Bin Alm MOEKARAM jongkok dan berputar-putar;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana karakter Terdakwa HENKY ANISYAFRIZAL Bin SABARUDIN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan kecuali keterangan saksi mengenai Terdakwa pernah menarik baju saksi GUNAWAN Bin Alm. MOEKARAM;

3. Saksi AGUS SETIAWAN Bin Alm. SUMARDI memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi diajukan dipersidangan ini dalam perkara Terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa HENKY ANISYAFRIZAL SABARUDIN tersebut yang merupakan tetangga 1 (satu) RT Di Rt. 17 Rw. 06 Kel. Sumbergedong, Kec. /Kab. Trenggalek Kec. /Kab. Trenggalek;
- Bahwa yang saksi ketahui terkait kronologi tindak pidana tersebut yaitu sewaktu saksi bersama saksi GUNAWAN Bin Alm MOEKARAM, Sdr. INDU SURATNO, saksi AGUS SETIAWAN, dan Sdr. OKI sedang kerja memasang lampu hias dan umbul-umbul dalam rangka memeriahkan bulan Agustus di

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JL. MT. HARYONO Rt. 17 Rw. 06 Kel. Sumbergedong, Kec. /Kab. Trenggalek, ketika sampai pada pemasangan lampu hias di depan rumah Terdakwa ANISYAFRIZAL SABARUDIN, tiba-tiba Terdakwa HENKY ANISYAFRIZAL SABARUDIN keluar rumah dengan membawa senjata tajam berupa golok dan langsung memegang kaos bagian belakang saksi GUNAWAN Bin Alm MOEKARAM sambil menodongkan senjata tajam berupa golok tersebut ke arah kepala saksi GUNAWAN Bin Alm MOEKARAM dan berkata : "Majuo tak pateni kabeh (silahkan maju tak bunuh semua)". Kemudian saksi GUNAWAN Bin Alm MOEKARAM mencoba melepaskan pegangan dari Terdakwa HENKY ANISYAFRIZAL SABARUDIN dengan cara memutar dengan membungkukkan badan. Setelah terlepas saksi GUNAWAN Bin Alm MOEKARAM saksi ajak menjauh dari Terdakwa HENKY ANISYAFRIZAL SABARUDIN supaya tidak terlihat oleh Terdakwa HENKY ANISYAFRIZAL SABARUDIN dikarenakan Terdakwa HENKY ANISYAFRIZAL SABARUDIN tetap memanggil saksi GUNAWAN Bin Alm MOEKARAM dengan kata : "GUN reneo tak pateni (GUN kesini tak bunuh)";

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 03 Agustus sekira pukul 21.00 WIB di JL. MT. HARYONO Rt. 17 Rw. 06 Kel. Sumbergedong, Kec. /Kab. Trenggalek;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti senjata tajam yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah parang/golok dengan panjang 45 cm milik Terdakwa HENKY ANISYAFRIZAL SABARUDIN yang dibawa pada saat memegang baju saksi GUNAWAN Bin Alm MOEKARAM dengan kata : "Majuo tak pateni kabeh (silahkan maju tak bunuh semua)" di JL. MT. HARYONO Rt. 17 Rw. 06 Kel. Sumbergedong, Kec. /Kab. Trenggalek;
- Bahwa yang mengetahui kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa HENKY ANISYAFRIZAL SABARUDIN Bin SABARUDIN tersebut adalah Sdr. INDU SURATNO yang berada di sebelah timur, berjarak sekitar 5 (lima) meter saksi WAKHID ROSIHAN ANWAR yang berada di sebelah selatan, saksi GUNAWAN Bin Alm MOEKARAM berjarak sekitar 2 (dua) meter dan Sdr. OKI sebelah utara Sdr. GUNAWAN Bin Alm MOEKARAM berjarak sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan saksi GUNAWAN Bin Alm MOEKARAM, Sdr. INDU SURATNO, saksi WAKHID ROSIHAN ANWAR, dan Sdr. OKI tersebut yang merupakan tetangga satu RT di JL. MT. HARYONO Rt. 17 Rw. 06 Kel. Sumbergedong, Kec. /Kab. Trenggalek;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa HENKY ANISYAFRIZAL SABARUDIN melakukan penodongan tersebut kepada saksi GUNAWAN Bin Alm MOEKARAM dengan cara memegang kerah baju bagian belakang saksi GUNAWAN Bin Alm MOEKARAM dengan tangan kiri dan tangan kanan membawa 1 (satu) buah golok/parang dengan panjang 45 cm sambil berkata : "Majuo tak pateni kabeh (silahkan maju tak bunuh semua)";
- Bahwa yang saksi tahu maksud Terdakwa HENKY ANISYAFRIZAL SABARUDIN Bin SABARUDIN dengan kata-kata : "Majuo tak pateni kabeh" adalah ditujukan kepada orang yang mau menolong saksi GUNAWAN Bin Alm MOEKARAM untuk melepaskan pegangan Terdakwa HENKY ANISYAFRIZAL SABARUDIN Bin SABARUDIN;
- Bahwa penerangan cahaya pada saat kejadian kaos saksi GUNAWAN Bin Alm. MOEKARAM bagian belakang dipegang Terdakwa HENKY ANISYAFRIZAL SABARUDIN Bin SABARUDIN sambil Terdakwa HENKY ANISYAFRIZAL SABARUDIN Bin SABARUDIN menodongkan goloknya dan bilang : "Majuo tak pateni kabeh" tersebut penerangan cahaya terang karena ada lampu penerangan jalan;
- Bahwa pada saat kejadian kaos saksi GUNAWAN Bin Alm MOEKARAM bagian belakang dipegang Terdakwa HENKY ANISYAFRIZAL SABARUDIN Bin SABARUDIN memakai kaos lengan coklat muda;
- Bahwa pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa HENKY ANISYAFRIZAL SABARUDIN Bin SABARUDIN pada saat kejadian memakai pakaian berwarna biru kombinasi kotak-kotak dan Trining panjang berwarna biru kombinasi kuning;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab kejadian kaos saksi GUNAWAN Bin Alm MOEKARAM bagian belakang dipegang Terdakwa HENKY ANISYAFRIZAL SABARUDIN Bin SABARUDIN sambil Terdakwa HENKY ANISYAFRIZAL SABARUDIN Bin SABARUDIN menodongkan goloknya dan bilang : "Majuo tak pateni kabeh" tersebut;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi GUNAWAN Bin Alm MOEKARAM mengalami ketakutan karena 1 (satu) bilah golok sudah diacungkan kearah kepala saksi GUNAWAN Bin Alm MOEKARAM;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut yang dirugikan adalah saksi GUNAWAN Bin Alm MOEKARAM;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut harapan saksi supaya permasalahan tersebut di proses sesuai aturan hukum yang berlaku dan memberikan efek jera atas perbuatannya;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Terdakwa HENKY ANISYAFRIZAL SABARUDIN Bin SABARUDIN berada di rumahnya sendirian;
- Bahwa Terdakwa HENKY ANISYAFRIZAL Bin SABARUDIN tidak mempunyai usaha pembuatan parang/golok;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jarak parang yang diacungkan diatas kepala saksi GUNAWAN Bin Alm MOEKARAM karena posisi saksi GUNAWAN Bin Alm MOEKARAM jongkok dan berputar-putar;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana karakter Terdakwa HENKY ANISYAFRIZAL Bin SABARUDIN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan kecuali keterangan saksi mengenai Terdakwa pernah menarik baju saksi GUNAWAN Bin Alm. MOEKARAM;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan terkait perkara membawa senjata tajam;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Agustus sekira pukul 21.00 WIB di JL. MT. HARYONO Rt. 17 Rw. 06 Kel. Sumbergedong, Kec. /Kab. Trenggalek;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB dan dibawa ke Polres Trenggalek alamat Jln. Brigjen Soetran No. 06 Kel. Sumbergedong, Kec. /Kab. Trenggalek;
- Bahwa Terdakwa mengacungi benda tajam kepada saksi GUNAWAN Bin Alm. MOEKARAM, dan warga Rt. 17 Rw. 06 Kel. Sumbergedong, Kec. /Kab. Trenggalek yang sedang memasang bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi GUNAWAN Bin Alm. MOEKARAM tersebut yang merupakan tetangga Terdakwa, dan masih ada hubungan keluarga yaitu sebagai paman Terdakwa;
- Bahwa permasalahan antara Terdakwa dengan saksi GUNAWAN Bin Alm MOEKARAM dan warga. 17 Rw. 06 Kel. Sumbergedong, Kec. /Kab. Trenggalek

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu hewan peliharaan sekaligus penelitian Terdakwa mati sehingga Terdakwa menduga kalau yang membuat peliharaan sekaligus penelitian Terdakwa mati yaitu ulah mereka yang mana kolam yang ada di belakang rumah Terdakwa dimasuki ikan busuk sehingga membuat hewan peliharaan sekaligus penelitian mati;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah di hukum dengan dipenjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa hewan peliharaan dan penelitian Terdakwa yang mati yaitu adalah ikan koi yang Terdakwa kawin silangkan dengan ikan nila;
- Bahwa Terdakwa menodongkan benda tajam dengan menggertak saksi GUNAWAN Bin Alm. MOEKARAM dan warga Rt 17 Rw. 06 Kel. Sumbergedong, Kec. /Kab. Trenggalek dengan menggunakan benda tajam berupa 1 (satu) buah golok Panjang 45 Cm;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah golok Panjang 45 Cm yang Terdakwa gunakan untuk menodong Sdr. GUNAWAN Bin Alm MOEKARAM;
- Bahwa krolonogi dan cara Terdakwa menodongkan 1 (satu) buah golok Panjang 45 Cm dengan gertakan terhadap Sdr. GUNAWAN Bin Alm. MOEKARAM dan warga Rt. 17 Rw. 06 Kel. Sumbergedong, Kec. /Kab. Trenggalek tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21.00 WIB Ketika Terdakwa sedang memotong bambu buat miniature rumah, Terdakwa melihat di depan rumah Terdakwa di JL. MT. HARYONO Rt. 17 Rw. 06 Kel. Sumbergedong, Kec. /Kab. Trenggalek ada saksi GUNAWAN Bin Alm. MOEKARAM dan warga Rt 17 Rw. 06 Kel. Sumbergedong, Kec. /Kab. Trenggalek sedang memasang lampu hias dan bendera untuk menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia, selanjutnya Terdakwa teringat ikan peliharaan Terdakwa yang mati dan Terdakwa menduga kalau yang membuat mati ikan Terdakwa yaitu mereka kemudian Terdakwa keluar rumah dengan membawa benda tajam berupa 1 (satu) buah golok Panjang 45 Cm dan Terdakwa langsung memegangi kerah kaos bagian belakang saksi GUNAWAN Bin Alm. MOEKARAM sambil menodongkan benda tajam berupa golok tersebut ke arah kepala saksi GUNAWAN Bin Alm. MOEKARAM sambil Terdakwa bilang : "Majuo tak pateni kabeh". Kemudian saksi GUNAWAN Bin Alm. MOEKARAM berusaha berontak untuk melepas pegangan Terdakwa, selanjutnya saksi GUNAWAN Bin Alm. MOEKARAM dapat melepas pegangan dan todongan Terdakwa dan selanjutnya saksi GUNAWAN Bin Alm. MOEKARAM lari menjauh dari Terdakwa dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter tetapi Terdakwa tetap memanggil saksi GUNAWAN Bin Alm. MOEKARAM dengan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata : "GUN lek wani reneo" kemudian ketika Terdakwa hendak diamankan oleh warga, Terdakwa sekalian menantang warga Rt 17 Rw. 06 Kel. Sumbergedong, Kec. /Kab. Trenggalek, dan pada akhirnya Terdakwa masuk kedalam rumah;

- Bahwa 1 (satu) buah golok Panjang 45 Cm dulunya Terdakwa beli dan sudah lama Terdakwa membelinya;
- Bahwa 1 (satu) buah golok tersebut Terdakwa simpan di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan hal lain lagi selain menodongkan 1 (satu) buah golok dengan Panjang 45 Cm dan menggertak saksi GUNAWAN Bin Alm. MOEKARAM beserta warga Rt 17 Rw. 06 Kel. Sumbergedong, Kec. /Kab. Trenggalek;
- Bahwa yang mengetahui kejadian yang Terdakwa lakukan terhadap saksi GUNAWAN Bin Alm. MOEKARAM adalah warga Rt 17 Rw. 06 Kel. Sumbergedong, Kec. /Kab. Trenggalek;
- Bahwa jarak Terdakwa menodongkan golok terhadap saksi GUNAWAN Bin Alm. MOEKARAM sangat dekat ± 50 cm;
- Bahwa posisi saksi GUNAWAN Bin Alm. MOEKARAM saat Terdakwa todong 1 (satu) buah golok Panjang 45 Cm saat itu sedang jongkok sambil kerja bakti;
- Bahwa alasan Terdakwa membawa 1 (satu) buah golok dengan Panjang 45 Cm kemudian menodongkan ke saksi GUNAWAN Bin Alm. MOEKARAM dan Warga Rt 17 Rw. 06 Kel. Sumbergedong, Kec./Kab. Trenggalek karena pada saat itu Terdakwa sedang membuat desain arsitektur gedung / bangunan dengan bahan bambu yang Terdakwa potong menggunakan 1 (satu) buah golok tersebut kemudian Terdakwa melihat warga berkumpul di depan rumah Terdakwa membuat Terdakwa teringat ikan peliharaan Terdakwa mati dan Terdakwa menduga warga tersebut yang membuat ikan Terdakwa mati sehingga Terdakwa marah kepada mereka dan pada akhirnya Terdakwa menodongkan 1 (satu) buah golok tersebut dan sambil Terdakwa gertak;
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut karena kemauan Terdakwa sendiri;
- Bahwa penerangan atau pencahayaan disekitar saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam kondisi baik dan pandangan terlihat jelas;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya 1 (satu) kali itu saja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) potong kaos lengan panjang berwarna coklat tua dengan motif garis-garis;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) potong celana pendek berwarna abu-abu;
3. 1 (satu) buah parang / golok;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan karena masalah membawa senjata tajam;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Agustus sekira pukul 21.00 WIB di JL. MT. HARYONO Rt. 17 Rw. 06 Kel. Sumbergedong, Kec. /Kab. Trenggalek dan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB dan dibawa ke Polres Trenggalek alamat Jln. Brigjen Soetran No. 06 Kel. Sumbergedong, Kec. /Kab. Trenggalek;
- Bahwa Terdakwa mengacungi benda tajam kepada saksi GUNAWAN Bin Alm. MOEKARAM, dan warga Rt. 17 Rw. 06 Kel. Sumbergedong, Kec. /Kab. Trenggalek yang sedang memasang bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi GUNAWAN Bin Alm. MOEKARAM tersebut yang merupakan tetangga Terdakwa, dan masih ada hubungan keluarga yaitu sebagai paman Terdakwa;
- Bahwa permasalahan antara Terdakwa dengan saksi GUNAWAN Bin Alm MOEKARAM dan warga. 17 Rw. 06 Kel. Sumbergedong, Kec. /Kab. Trenggalek yaitu hewan peliharaan sekaligus penelitian Terdakwa mati sehingga Terdakwa menduga kalau yang membuat peliharaan sekaligus penelitian Terdakwa mati yaitu ulah mereka yang mana kolam yang ada di belakang rumah Terdakwa dimasuki ikan busuk sehingga membuat hewan peliharaan sekaligus penelitian mati yang mana hewan peliharaan dan penelitian Terdakwa yang mati yaitu adalah ikan koi yang Terdakwa kawin silangkan dengan ikan nila;
- Bahwa Terdakwa menodongkan benda tajam dengan menggertak saksi GUNAWAN Bin Alm. MOEKARAM dan warga Rt 17 Rw. 06 Kel. Sumbergedong, Kec. /Kab. Trenggalek dengan menggunakan benda tajam berupa 1 (satu) buah golok Panjang 45 Cm;
- Bahwa kronologi dan cara Terdakwa menodongkan 1 (satu) buah golok Panjang 45 Cm dengan gertakan terhadap Sdr. GUNAWAN Bin Alm. MOEKARAM dan warga Rt. 17 Rw. 06 Kel. Sumbergedong, Kec. /Kab. Trenggalek tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21.00 WIB Ketika Terdakwa sedang memotong bambu buat miniature rumah, Terdakwa melihat di depan rumah Terdakwa di JL. MT. HARYONO Rt. 17 Rw. 06 Kel. Sumbergedong, Kec. /Kab. Trenggalek ada saksi GUNAWAN Bin Alm.

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOEKARAM dan warga Rt 17 Rw. 06 Kel. Sumbergedong, Kec. /Kab. Trenggalek sedang memasang lampu hias dan bendera untuk menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia, selanjutnya Terdakwa teringat ikan peliharaan Terdakwa yang mati dan Terdakwa menduga kalau yang membuat mati ikan Terdakwa yaitu mereka kemudian Terdakwa keluar rumah dengan membawa benda tajam berupa 1 (satu) buah golok Panjang 45 Cm dan Terdakwa langsung memegangi kerah kaos bagian belakang saksi GUNAWAN Bin Alm. MOEKARAM sambil menodongkan benda tajam berupa golok tersebut ke arah kepala saksi GUNAWAN Bin Alm. MOEKARAM sambil Terdakwa bilang : "Majuo tak pateni kabeh". Kemudian saksi GUNAWAN Bin Alm. MOEKARAM berusaha berontak untuk melepas pegangan Terdakwa, selanjutnya saksi GUNAWAN Bin Alm. MOEKARAM dapat melepas pegangan dan todongan Terdakwa dan selanjutnya saksi GUNAWAN Bin Alm. MOEKARAM lari menjauh dari Terdakwa dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter tetapi Terdakwa tetap memanggil saksi GUNAWAN Bin Alm. MOEKARAM dengan berkata : "GUN lek wani reneo" kemudian ketika Terdakwa hendak diamankan oleh warga, Terdakwa sekalian menantang warga Rt 17 Rw. 06 Kel. Sumbergedong, Kec. /Kab. Trenggalek, dan pada akhirnya Terdakwa masuk kedalam rumah;

- Bahwa 1 (satu) buah golok Panjang 45 Cm dulunya Terdakwa beli dan sudah lama Terdakwa membelinya dan Terdakwa tidak ada melakukan hal lain lagi selain menodongkan 1 (satu) buah golok dengan Panjang 45 Cm dan menggertak saksi GUNAWAN Bin Alm. MOEKARAM beserta warga Rt 17 Rw. 06 Kel. Sumbergedong, Kec. /Kab. Trenggalek;
- Bahwa yang mengetahui kejadian yang Terdakwa lakukan terhadap saksi GUNAWAN Bin Alm. MOEKARAM adalah warga Rt 17 Rw. 06 Kel. Sumbergedong, Kec. /Kab. Trenggalek;
- Bahwa jarak Terdakwa menodongkan golok terhadap saksi GUNAWAN Bin Alm. MOEKARAM sangat dekat ± 50 cm;
- Bahwa posisi saksi GUNAWAN Bin Alm. MOEKARAM saat Terdakwa todong 1 (satu) buah golok Panjang 45 Cm saat itu sedang jongkok sambil kerja bakti dan saksi GUNAWAN Bin Alm. MOEKARAM bisa terlepas dari todongan oleh Terdakwa sambil memegang kerah kaos belakang saksi GUNAWAN Bin Alm. MOEKARAM dimana saat saksi GUNAWAN Bin Alm. MOEKARAM berusaha memutar ke kanan dan ke kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 12/ Drt/1951 Jo UU Nomor : 01 Tahun 1961 tentang Berlakunya Undang-Undang Darurat**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan melawan hukum membawa senjata tajam tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang bernama **HENKY ANISYAFRIZAL SABARUDIN Bin SABARUDIN**, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan melawan hukum membawa senjata tajam tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh Undang-

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang dan dapat dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh Undang-undang, sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah terbukti bila peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Agustus sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mengacungi benda tajam berupa 1 (satu) buah golok Panjang 45 Cm kepada saksi GUNAWAN Bin Alm. MOEKARAM, yang merupakan tetangga Terdakwa, dan masih ada hubungan keluarga yaitu sebagai paman Terdakwa dan warga Rt. 17 Rw. 06 Kel. Sumbergedong, Kec. /Kab. Trenggalek yang sedang memasang bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang awal mulanya Terdakwa sedang memotong bambu buat miniature rumah, Terdakwa melihat di depan rumah Terdakwa di JL. MT. HARYONO Rt. 17 Rw. 06 Kel. Sumbergedong, Kec. /Kab. Trenggalek ada saksi GUNAWAN Bin Alm. MOEKARAM dan warga Rt 17 Rw. 06 Kel. Sumbergedong, Kec. /Kab. Trenggalek sedang memasang lampu hias dan bendera untuk menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia, selanjutnya Terdakwa teringat ikan peliharaan Terdakwa yang mati dan Terdakwa menduga kalau yang membuat mati ikan Terdakwa yaitu mereka kemudian Terdakwa keluar rumah dengan membawa benda tajam berupa 1 (satu) buah parang/golok Panjang 45 Cm dan Terdakwa langsung memegangi kerah kaos bagian belakang saksi GUNAWAN Bin Alm. MOEKARAM sambil menodongkan benda tajam berupa golok tersebut ke arah kepala saksi GUNAWAN Bin Alm. MOEKARAM dengan jarak \pm 50 cm yang saat itu sedang jongkok sambil kerja bakti sambil Terdakwa bilang : "Majuo tak pateni kabeh". Kemudian saksi GUNAWAN Bin Alm. MOEKARAM berusaha berontak untuk melepas pegangan Terdakwa, selanjutnya saksi GUNAWAN Bin Alm. MOEKARAM dapat melepas pegangan dan todongan Terdakwa dengan cara berusaha memutar ke kanan dan ke kiri dan selanjutnya saksi GUNAWAN Bin Alm. MOEKARAM lari menjauh dari Terdakwa dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter tetapi Terdakwa tetap memanggil saksi GUNAWAN Bin Alm. MOEKARAM dengan berkata : "GUN lek wani reneo" kemudian ketika Terdakwa hendak diamankan oleh warga, Terdakwa sekalian menantang warga Rt 17 Rw. 06 Kel. Sumbergedong, Kec. /Kab. Trenggalek, dan pada akhirnya Terdakwa masuk kedalam rumah dan kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB dan dibawa ke Polres Trenggalek alamat Jln. Brigjen Soetran No. 06 Kel.

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbergedong, Kec. /Kab. Trenggalek yang mana ternyata Terdakwa tidak memiliki dan tidak dapat memperlihatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa atau menguasai senjata tajam jenis 1 (satu) buah parang/golok Panjang 45 Cm tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan melawan hukum membawa senjata tajam tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 12/ Drt/1951 Jo UU Nomor : 01 Tahun 1961 tentang Berlakunya Undang-Undang Darurat telah terpenuhi, maka Dakwaan Alternatif lainnya tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim serta berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang disampaikan oleh Terdakwa mengenai Terdakwa tidak pernah menarik kerah kaos saksi GUNAWAN Bin Alm. MOEKARAM pada saat kejadian, terhadap keberatan Terdakwa tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim dikarenakan saksi-saksi yang melihat saat kejadian membenarkan Terdakwa memegang kerah kaos yang dikenakan oleh saksi GUNAWAN Bin Alm. MOEKARAM dari

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang sambil Terdakwa mengacungkan 1 (satu) buah parang/golok Panjang 45 Cm tersebut ke arah kepala saksi GUNAWAN Bin Alm. MOEKARAM;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tertulis yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan pembelaan tertulis yang disampaikan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah parang / golok ditemukan fakta jika barang bukti tersebut merupakan jenis senjata tajam yang bila disalahgunakan untuk kejahatan dapat melukai seseorang atau bahkan seseorang kehilangan nyawa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) potong kaos lengan panjang berwarna coklat tua dengan motif garis-garis;
 - 1 (satu) potong celana pendek berwarna abu-abu;
- ditemukan fakta jika keseluruhan barang bukti tersebut merupakan pakaian dan celana yang dikenakan milik saksi GUNAWAN Bin Alm. MOEKARAM pada saat kejadian maka perlu ditetapkan agar keseluruhan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi GUNAWAN Bin Alm. MOEKARAM;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa membahayakan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban umum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 12/ Drt/1951 Jo UU Nomor : 01 Tahun 1961 tentang Berlakunya Undang-Undang Darurat dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa HENKY ANISYAFRIZAL SABARUDIN Bin SABARUDIN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak menguasai senjata penikam atau penusuk** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa HENKY ANISYAFRIZAL SABARUDIN Bin SABARUDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah parang / golok;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 2. 1 (satu) potong kaos lengan panjang berwarna coklat tua dengan motif garis-garis;
 3. 1 (satu) potong celana pendek berwarna abu-abu;
Dikembalikan kepada saksi GUNAWAN Bin Alm. MOEKARAM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari **SENIN**, tanggal **30 OKTOBER 2023** oleh **ABRAHAM A., S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **MARCELLINO G.S.P., S.H., M.Hum., LL.M.**, dan **ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **2 NOVEMBER 2023** oleh **ABRAHAM A., S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **RIVAN RINALDI, S.H., M.H.**, dan **ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **SIGIT DIAN SARIFUDIN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh **SITI KARTINAWATI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek dan **Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.**

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

RIVAN RINALDI, S.H., M.H.

ABRAHAM A., S.H., M.Hum.

ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.

Panitera Pengganti;

SIGIT DIAN SARIFUDIN, S.H.